



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR: 188/187/KEP/429.011/2023

TENTANG

IZIN PEMUNGUTAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN  
GERAKAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA  
DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023

BUPATI BANYUWANGI,

Membaca : Surat Ketua Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi Tanggal 21 Agustus 2023, Nomor: 370/02.06.37/BD/VIII/2023, Perihal : Permohonan SK Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Bulan Dana PMI Tahun 2023.

Menimbang : a. bahwa program Palang Merah Indonesia (PMI) merupakan kegiatan kemanusiaan yang mempunyai dampak positif terhadap kelangsungan hidup bangsa dan oleh karenanya perlu mendapat dukungan dari masyarakat;  
b. bahwa untuk melaksanakan program tersebut, perlu adanya upaya pengumpulan sumbangan dari masyarakat melalui penyelenggaraan gerakan bulan dana PMI berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PMI;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu memberikan izin kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi untuk mengadakan Pemungutan Sumbangan Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan;
7. Keputusan Presiden Nomor 246 Tahun 1963 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG IZIN PEMUNGUTAN SUMBANGAN PENYELENGGARAAN GERAKAN BULAN DANA PALANG MERAH INDONESIA DI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023.

KESATU : Memberikan Izin kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia Banyuwangi untuk mengadakan Pemungutan Sumbangan Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2023.

KEDUA : Besarnya pungutan sumbangan penyelenggaraan gerakan bulan Dana Palang Merah Indonesia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kupon sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang akan diedarkan sebanyak 114.600 lembar/kupon (1.146 buku) dengan sasaran:
  - a. siswa TK, SD dan MI melalui Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi dan Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi; dan
  - b. Pelanggan PUDAM melalui PUDAM Kab. Banyuwangi;
2. Untuk kupon sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 44.300 lembar/kupon (443 buku) dengan sasaran:
  - a. siswa SMP melalui Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi;
  - b. siswa MTs melalui Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi;
  - c. guru/karyawan/PNS (Gol I) melalui BPKAD Kab. Banyuwangi;
  - d. masyarakat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi;

3. Untuk kupon sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 69.700 lembar/kupon (697 buku) dengan sasaran:
  - a. siswa SMA dan SMK melalui Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Kab. Banyuwangi;
  - b. siswa MA melalui Kantor Kementerian Agama Kab. Banyuwangi;
  - c. masyarakat/Pengusaha melalui Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi;
  - d. masyarakat melalui PMI Kecamatan se Kabupaten Banyuwangi;
4. Untuk kupon sebesar Rp.8.000,00 (delapan ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 1.800 lembar/kupon (18 buku) dengan sasaran Guru/Karyawan/PNS (Golongan II) melalui BPKAD Kab. Banyuwangi;
5. Untuk kupon sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 5.000 lembar/kupon (50 buku) dengan sasaran Guru/Karyawan/PNS (Golongan III) melalui BPKAD Kab. Banyuwangi;
6. Untuk kupon sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per lembar/kupon dengan jumlah kupon yang diedarkan sebanyak 2.500 lembar/kupon (25 buku) dengan sasaran Guru/Karyawan/PNS (Golongan IV) melalui BPKAD Kab. Banyuwangi;
7. Untuk amplop Donasi sebanyak 50 lembar dengan sasaran Pengusaha melalui PMI Kabupaten Banyuwangi;

- KETIGA : Penyelenggaraan Gerakan Bulan Dana Palang Merah Indonesia tersebut dilaksanakan sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2023.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pengurus Kabupaten Palang Merah Indonesia (PMI) Banyuwangi untuk mempertanggungjawabkan dan melaporkan atas hasil pelaksanaan penyelenggaraan bulan dana PMI di Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati Banyuwangi.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Inspektur Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 13 September 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS